

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 010 LOA KULU



TERAKREDITAS "A" Alamat : Jl. Harjo Sumarto RT 02 Desa Sumber Sari email : sd010lk@gmail.com Kode Pos 75571

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 010 LOA KULU NOMOR: 422.1/133 /DPK-UPTLK/ SDN.010-LK/XI/2023

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SD NEGERI 010 LOA KULU

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri 010 Loa Kulu tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 010 Loa Kulu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan tentang Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Nasional (Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 - 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 010 Loa Kulu, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri 010 Loa Kulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Negeri 010 Loa Kulu ini.

KEDUA

: TPPK SD Negeri 010 Loa Kulu mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri 010 Loa Kulu.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD Negeri 010 Loa Kulu memiliki fungsi sebagai berikut:

- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang f.

terlibat kekerasan;

- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 010 Loa Kulu memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 010 Loa Kulu bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri 010 Loa Kulu.

KEENAM

: Koordinator TPPK SD Negeri 010 Loa Kulu menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri 010 Loa Kulu dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETUJUH

: Keputusan Kepala SD Negeri 010 Loa Kulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SD. NEGERIO LOA KULU

Ditetapkan di : Loa Kulu

Pada tanggal: 20 Nopember 2023

Kepala Sekolah,

SUGIARTO, S.Pd.

NIP. 19641208 198604 1 003

LAMPIRAN:

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Muriyanto, S. Pd.	Pendidik	Koordinator
2.	Hj. Faidaroh, S. Pd.	Pendidik	Anggota
3.	Husen	Perwakilan Orang Tua	Anggota